



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Kirang No. 39 Telp. (0426) 21350 Mamuju 91511

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/205/KPTS/XII/2019/INSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGADUAN PENGGUNAAN DANA

DESA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan serta mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kdudukan, Tugas, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju tentang penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :
1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
 3. PP Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

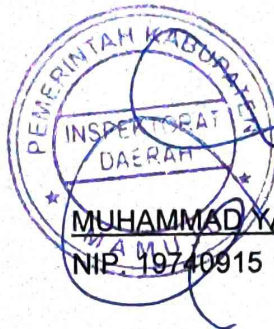
Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU**
NOMOR 188.45/205/KPTS/XII/2019/INSP TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGADUAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
MAMUJU

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penggunaan Dana Desa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan di dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 Desember 2019
Inspektur Daerah Kab. Mamuju,



MUHAMMAD YANI, SH. M.Si
NIP. 19740915 199903 1 007

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Bupati Mamuju;
2. Ketua DRPD Mamuju;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Mamuju;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

32/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/XII/2019

19 Desember 2019

INSPEKTUR KABUPATEN MAMUJU
Inspektur Daerah Kab. Mamuju

MUHAMMAD YANI, SH. M.Si
NIP. 19740915 199903 1 007

PENGADUAN PENGGUNAAN DANA DESA

Nama SOP

Kriteria/Dasar Hukum :

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
3. PP Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 188.45/205/KPTS/XII/2019/INSP

Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM

1. Memahami pengelolaan kepegawaian
2. Mampu memahami aturan yang berlaku
3. Tim pemeriksa mampu/sudah berpengalaman dalam tugas pemeriksaan

Peralatan/Perlengkapan

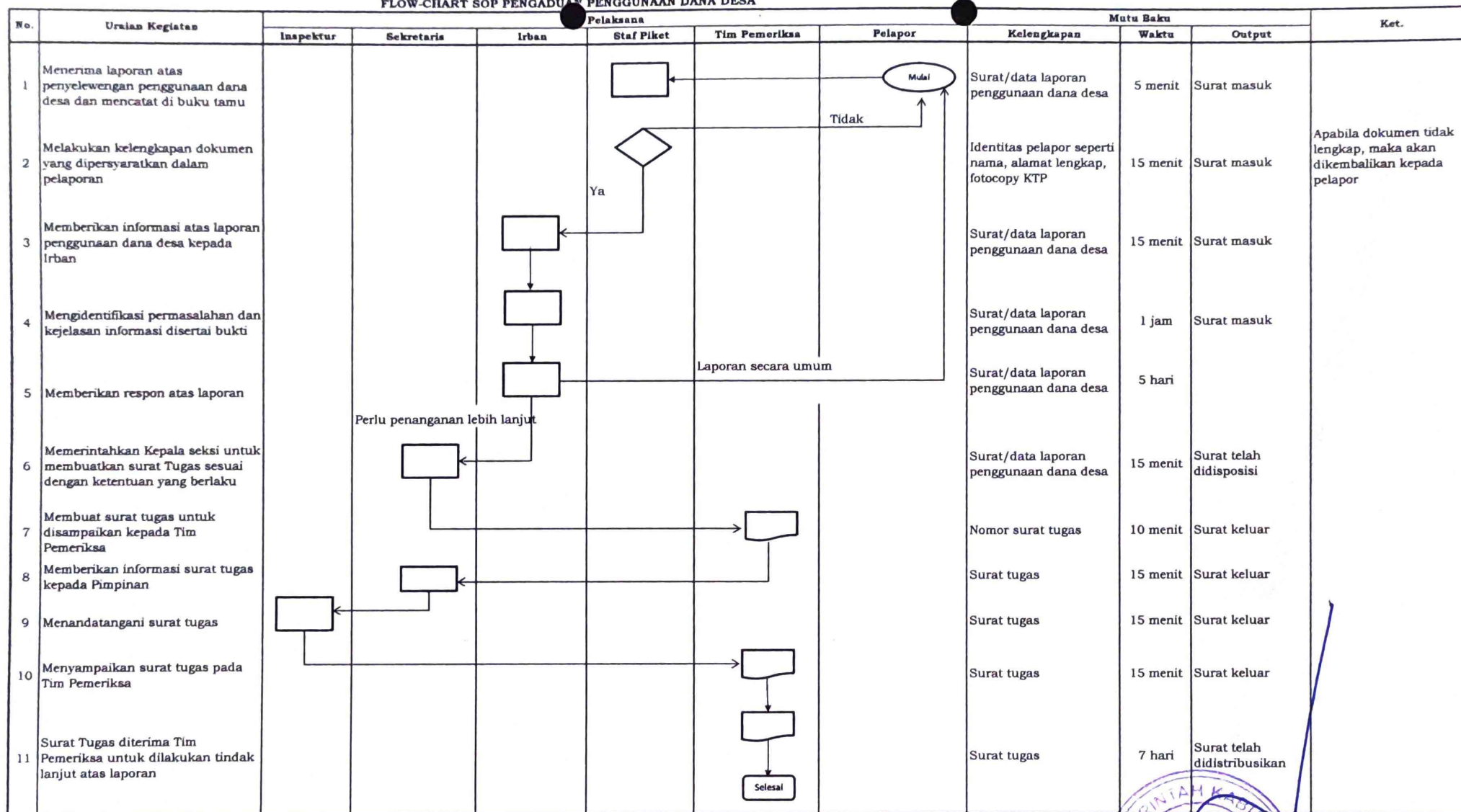
1. Komputer/Laptop
2. Buku tamu

Peringatan

Penanganan pelaporan penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan

FLOW-CHART SOP PENGADUAN PENGGUNAAN DANA DESA



Inspektur Daerah Kab. Mamuju

MUHAMMAD YANI, SH., M.Si
NIP. 19740915 199003 1 007